



2015

# Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK. PIK BPK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti website, e-mail, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2015 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2015, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Tahun 2015. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta,   Maret 2016

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2015</b> .....	4
<b>A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK</b> .....	6
<b>B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	8
<b>C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015</b> .....	10
1. Pelayanan Permintaan Informasi .....	10
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat .....	13
3. Komplain atas Informasi .....	15
<b>D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b> .....	15
<b>E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	17
<b>F. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	18
<b>LAMPIRAN</b> .....	19
Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .....	20
Lampiran 2: Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK.....	33
Lampiran 3: Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2015 .....	40
Lampiran 4: Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai 31 Desember 2015 .....	42
Lampiran 5: Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2015.....	46

**RESUME**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2015**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>	<b>Total: 1.566</b>
	a) Permintaan informasi	: 1.010
	b) Pengaduan masyarakat	: 555
	c) Komplain atas informasi	: 1
<b>2.</b>	<b>Mayoritas Topik:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (517 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah (222 pengaduan)
	c) Komplain atas Informasi	: Permohonan pemeriksaan investigatif BPK
<b>3.</b>	<b>Pengaduan/Permintaan Informasi/Komplain atas Informasi Dalam Proses:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: 2 permintaan dalam proses
	(1) Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	
	(2) Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	
	b) Pengaduan Masyarakat	: 17 pengaduan dalam proses
	(1) Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP, sehingga e-lelang dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
	(2) Permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN, karena tidak segera diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di seluruh pulau-pulau Rempang Galang oleh BPN	
	(3) Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS)	
	(4) Permohonan pemeriksaan pada pelaksanaan kegiatan RHL/PPMPBK di Sub-DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K yang belum terencana, komprehensif dan integral	
	(5) Permintaan audit BUMD Kabupaten Bogor PD. Pasar Tohaga, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pembangunan Pasar Parungpung yang dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor	
	(6) Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	
	(7) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan	

- (8) Pengaduan terkait Pemerintah Kota Bandung yang telah menyewakan tanah milik Ny. Atini Binti Raden Paiman Sumarno seluas 31,5 hektar di Jalan Tamansari, Bandung , untuk digunakan sebagai Kebun Binatang Bandung yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Taman Sari Bandung (Zoological Garden)
- (9) Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji
- (10) Indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, terkait penerbitan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok Pemerintah Kota Salatiga yang tidak sesuai peruntukan
- (11) Dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.
- (12) Pengaduan terkait permohonan peninjauan kembali atas penghapusan beban hutang sebesar Rp 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspen untuk dikembalikan kepada negara, serta untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp 21.955.000
- (13) Permohonan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional agar BPK dapat memberikan bantuan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Labuhan Batu, berdasarkan surat pengaduan dari Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Labuhan Batu.
- (14) Indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan
- (15) Pengaduan terkait kegiatan mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi
- (16) Indikasi pelanggaran kode etik terkait dugaan manipulasi, kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor, yang dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi, yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi selaku Anggota BPK
- (17) Meminta Klarifikasi kepada BPK terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK

### A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat. Pembentukan PPID dan PIK di BPK dilakukan melalui proses konsultasi dengan Komisi Informasi serta studi banding ke beberapa instansi/kementerian yang telah memiliki PPID dan PIK terlebih dahulu.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 (perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal No. 430/K/X-XIII.2/11/2011) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di Perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID (**Lampiran 1**). Perubahan Keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tersebut, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa PIK BPK terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan. Dalam pelaksanaan tugas teknisnya, struktur organisasi PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal No. 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi, yang menjabarkan mengenai struktur organisasi pengelola PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Dalam struktur organisasi BPK, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK dilaksanakan oleh Subbagian Layanan Informasi, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk, sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan satuan kerja (satker) terkait di BPK, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK telah melakukan 2 kali uji konsekuensi yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dengan dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2014, uji konsekuensi menghasilkan informasi yang dikecualikan yang kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen No. 3 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan BPK (**Lampiran 2**). Kemudian, pada akhir tahun 2015, daftar

informasi yang dikecualikan tersebut kembali di uji melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh Pembina, Atasan PPID, seluruh PPID Perwakilan dan PPID Pusat. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di BPK meliputi 3 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi  
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat  
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan komplain atas informasi BPK  
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun komplain atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. Website;
2. E-mail;
3. Telepon dan fax;
4. Surat;
5. PO BOX; dan
6. Datang langsung ke PIK.

Sementara itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat; dan
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen.

## B. FASILITAS DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

### 1. Situs web BPK

Situs web BPK adalah laman BPK dengan alamat [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah, Pimpinan BPK, dan bidang tugas Pimpinan BPK, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK tengah membangun website BPK baru yang lebih inovatif dan informatif.

### 2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

BPK melalui Biro Humas dan Kerja Sama Internasional telah menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik di Lantai 1, Gedung Arsip BPK, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK. PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Sarana dan prasarana PIK BPK terdiri dari:

- Ruang *Front Office*



Berfungsi sebagai tempat penerimaan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

- Ruang Tamu



Berfungsi sebagai tempat untuk menerima publik/masyarakat ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu informasinya diproses.

- Ruang Akses Internet



Berfungsi sebagai tempat bagi publik/masyarakat untuk mengakses informasi.

- Ruang *Back Office*



Berfungsi sebagai tempat diprosesnya permintaan informasi/pengaduan masyarakat kepada satuan kerja terkait yang menguasai informasi yang diminta maupun yang membawahi pengaduan masyarakat dimaksud, serta sebagai tempat untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi/pengaduan yang masuk melalui e-mail dan kolom pengaduan masyarakat pada website BPK.

- Ruang penerimaan pengaduan masyarakat/demo



Berfungsi sebagai tempat rapat/audiensi penerimaan demonstrasi/pengaduan masyarakat apabila berjumlah lebih dari 5 orang

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menugaskan 2 (dua) orang petugas PIK dengan dibantu oleh satu orang tenaga PKL.

Selain kedua saluran komunikasi seperti tersebut di atas, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi  
Biro Humas dan Kerjasama InternasionalBPK-RI  
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta

2. Melalui telepon: 021-25549000 ext. 3912 dan fax: 021-57950288

3. Melalui e-mail: [ksbhumas@bpk.go.id](mailto:ksbhumas@bpk.go.id)

## 4. Melalui PO BOX 4330 JKT 10043

Dalam rangka pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Biro Humas dan Kerja Sama Internasional pada Subbagian Layanan Informasi.

**C. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015**

Tahun 2015, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015, jumlah pelayanan informasi publik di BPK, baik yang diterima melalui website, e-mail, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah pelayanan informasi publik BPK**

<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Permintaan Informasi	1.010	64%
Pengaduan Masyarakat	555	35%
Komplain Atas Informasi	1	1%
<b>Total</b>	<b>1.566</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat 1.010 permintaan informasi yang masuk ke BPK, 555 pengaduan masyarakat, dan 1 komplain atas informasi yang dipublikasikan oleh BPK.

**1. Pelayanan Permintaan Informasi**

## a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan 5 kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2015, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Jenis permintaan informasi**

<b>Jenis Informasi</b>	<b>Jumlah Diterima</b>	<b>Persentase</b>
Berkala	519	51%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	9	1%
Dikecualikan	5	0%
Informasi lain-lain	477	47%
<b>Total</b>	<b>1010</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 1010 permintaan informasi yang masuk, sebanyak 519 merupakan permintaan atas jenis informasi berkala (51%), sebanyak 9 permintaan merupakan

permintaan atas jenis informasi setiap saat, sebanyak 5 permintaan merupakan permintaan atas informasi yang dikecualikan, dan sebanyak 477 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Permintaan informasi lain-lain yang diterima BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK. Permintaan informasi lain-lain ini antara lain seperti permintaan informasi terkait pertanyaan tentang prosedur permintaan data di BPK, prosedur pengaduan, prosedur magang, prosedur kunjungan pelajar/mahasiswa, prosedur Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK, *fieldtrip*, permohonan penelitian, pertanyaan tentang kerahasiaan identitas dalam permintaan informasi atau pengaduan, pertanyaan terkait tata cara pemberian masukan kepada BPK, pertanyaan terkait seminar/*workshop*, serta permintaan informasi lain yang sifatnya bukan merupakan tanggung jawab BPK seperti permohonan konsultasi terkait kontrak kerja sama, konsultasi hukum dari perseorangan atau badan hukum swasta, dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 ini, seluruh informasi yang masuk ke BPK dan diterima oleh PIK seperti undangan menghadiri seminar, *workshop*, FGD, atau undangan sebagai narasumber atau pemateri, dicatat dan dilaporkan sebagai informasi lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa **jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada BPK adalah jenis informasi berkala dan informasi lain-lain.**

b. Media permintaan informasi

Pada tahun 2015, jumlah permintaan informasi dan komplain atas informasi yang diterima oleh BPK melalui website, e-mail, surat/fax maupun datang langsung ke PIK BPK adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3 Media penyampaian permintaan informasi**

Media Permintaan Informasi	Jumlah Diterima	Persentase
Website	86	9%
E-mail	338	33%
Surat/fax/PIK	586	58%
<b>Total</b>	<b>1.010</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 1.010 permintaan informasi yang masuk melalui saluran website, e-mail, surat maupun langsung melalui PIK BPK. Terdapat sebanyak 86 permintaan yang masuk melalui website BPK atau sebesar 9%, sebanyak 338 permintaan masuk melalui e-mail (33%), serta terdapat sebanyak 586 permintaan informasi yang masuk melalui surat/fax ataupun datang langsung ke PIK BPK (58%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian permintaan informasi kepada BPK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/fax yang dikirimkan ke PIK atau dengan datang langsung ke PIK BPK.**

c. Topik permintaan informasi


Pada tahun 2015, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik ditunjukkan oleh Tabel 4.

**Tabel 4 Topik permintaan informasi**

Topik Permintaan	Jumlah Diterima	Persentase
Permohonan pemeriksaan	0	0%
Informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah	2	0%
Laporan hasil pemeriksaan	517	51%
Kepegawaian/SDM	17	2%
Informasi BPK yang dipublikasikan	4	0%
Lain-lain	467	46%
Sampah	3	0%
<b>Total</b>	<b>1.010</b>	<b>100%</b>

Dari total 1.010 permintaan informasi yang masuk masuk pada tahun 2015, sebanyak 2 permintaan informasi yang terkait dengan permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, 517 permintaan terkait permintaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 17 permintaan informasi terkait kepegawaian/SDM BPK, 4 permintaan terkait informasi BPK yang dipublikasikan, dan sebanyak 467 permintaan merupakan permintaan atas informasi lain-lain di luar kategori topik permintaan informasi yang ada. Terdapat 3 permintaan yang tidak jelas identitas dan isinya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses tindak lanjut terhadap ketiga permintaan tersebut. Sebaran ragam topik permintaan informasi secara lebih jelas ditunjukkan oleh Gambar 1.

**Gambar 1 Ragam topik permintaan informasi kepada BPK**



Sesuai Gambar 1, dapat diketahui bahwa **topik informasi yang paling banyak diminta pada bulan ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (51%) dan topik lain-lain (46%)**.

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memproses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2015, dari seluruh permintaan informasi yang masuk, terdapat 2 buah permintaan informasi yang masih dalam proses tanggapan oleh satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar permintaan informasi yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

## 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

### a. Media pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni website, e-mail, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 5.

**Tabel 5 Media penyampaian pengaduan masyarakat**

Media penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
Website	272	49%
E-mail	179	32%
Surat/fax/PIK	104	19%
<b>Total</b>	<b>555</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel 5 diketahui bahwa terdapat total 555 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2015. Terdapat sebanyak 272 pengaduan yang masuk melalui website, sebanyak 179 pengaduan masuk melalui e-mail, dan terdapat sebanyak 104 pengaduan yang masuk melalui surat/fax atau dengan cara datang langsung ke PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah website BPK (49%)**.

### b. Topik pengaduan masyarakat


Topik pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Pada tahun 2015, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan topik pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 6.

**Tabel 6 Topik pengaduan masyarakat**

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Persentase
Permohonan pemeriksaan	79	14%
Informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah	222	40%
Laporan hasil pemeriksaan	10	2%
Kepegawaian/SDM	6	1%
Informasi BPK yang dipublikasikan	2	0%
Lain-lain	196	35%
Sampah	40	7%
<b>Total</b>	<b>555</b>	<b>100%</b>

Dari total 555 pengaduan masyarakat yang masuk, sebanyak 79 pengaduan terkait dengan permohonan pemeriksaan, 222 pengaduan terkait informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, 10 pengaduan merupakan pengaduan atas laporan hasil pemeriksaan BPK, 6 pengaduan terkait kepegawaian/SDM, 2 pengaduan terkait dengan informasi BPK yang dipublikasikan, 196 pengaduan lain-lain yang merupakan pengaduan di luar tugas pokok dan fungsi BPK, serta terdapat 40 pengaduan yang tidak jelas identitas dan isi aduannya, sehingga dikategorikan sebagai *trash*/sampah dan tidak dilakukan proses apapun terhadap pengaduan-pengaduan tersebut. Sebaran ragam pengaduan masyarakat yang diterima BPK juga dapat digambarkan pada Gambar 2.

**Gambar 2 Ragam topik pengaduan masyarakat**



c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 555 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik diselesaikan secara langsung oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, dalam hal ini Subbagian Layanan Informasi, maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, terdapat 17

pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tindak lanjut pada satuan kerja terkait di BPK. Hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera. Daftar pengaduan masyarakat yang masih dalam proses tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

### 3. Komplain atas Informasi

Pada tahun 2015, terdapat 1 (satu) buah komplain atas informasi yang diterima oleh BPK. Komplain atas informasi yang diterima BPK tersebut sebagai berikut:

Nama pemohon	:	Saleh Alhasni
Isi permohonan	:	Surat No. 040/INFO/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 ditujukan kepada BPK, perihal permohonan informasi terkait dasar hukum atas belum ditindaklanjutnya pemeriksaan investigatif atas dugaan kerugian negara dalam kerja sama perusahaan air antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang
Surat keberatan pemohon	:	Surat No. 042/INFO/IV/2015 tanggal 6 April 2015 ditujukan kepada Atasan PPID BPK, perihal keberatan atas belum ditanggapinya permohonan informasi dasar hukum atas belum ditindaklanjutnya pemeriksaan investigatif yang dimohonkan KPK, seperti yang tertulis pada surat permohonan pertama
Surat Jawaban BPK	:	Surat keluar Sekretaris Jenderal BPK selaku Atasan PPID No. 264/S/X/05/2015 tanggal 6 Mei 2015 ditujukan kepada Saleh Alhasni, perihal tanggapan atas keberatan permohonan informasi. Surat ini menerangkan bahwa tidak terdapat dasar yang kuat untuk dilakukannya pemeriksaan investigatif, seperti yang dimohon oleh pemohon informasi
Surat keberatan pemohon/sengketa informasi	:	Surat No. 043/INFO/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan sengketa informasi
Proses penyelesaian	:	Penyelesaian komplain atas informasi ini diselesaikan melalui sidang sengketa informasi publik dengan surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 113/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 7 Juli 2015

### D. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK dalam hal ini Pusat Informasi dan Komunikasi telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam hal pengelolaan informasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga semua permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun komplain atas informasi yang masuk pada tahun 2015 dapat

ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permintaan informasi yang ditolak ataupun menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi ataupun pengadu.

Pada tahun 2015, terdapat 1 (satu) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap BPK. Kasus yang dihadapi pada tahun 2015 ini adalah sebagai bukti bahwa PPID dan PIK BPK telah berusaha mendengarkan keluhan masyarakat, baik terhadap kinerja entitas pemeriksaan BPK maupun kinerja BPK sendiri. Dalam hal ini, PPID menjembatani peminta informasi yang meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas entitas pemeriksaan BPK, dengan proses penyelesaian berupa mediasi dengan kronologis sebagai berikut:

- Nama pemohon : Saleh Alhasni
- Pihak termohon : BPK , yang dalam hal ini BPK di wakili oleh :
1. Herry Riyadi, SH, MM
  2. Dian Rosdiana, SH, MH
  3. Niken Widorini, SH
  4. Gilang Gumilar, S.Kom
- Surat permohonan sengketa informasi : Surat No. 043/INFO/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan ditembuskan kepada BPK, perihal permohonan sengketa informasi
- Surat panggilan sidang sengketa informasi : Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 108/VI/KIP-RLS/2015 tanggal 26 Juni 2015 dengan agenda pemeriksaan awal yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 7 Juli 2015 pukul 10.00 WIB di Jakarta  
Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 113/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan agenda pemeriksaan awal yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 28 Juli 2015 pukul 10.00 WIB di Jakarta  
Surat panggilan sidang dari Panitera Komisi Informasi Pusat No. 117/VII/KIP-RLS/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 10 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di Sidoarjo
- Proses sengketa informasi : **Hasil pemeriksaan awal:**
1. Memutuskan bahwa sidang sengketa selanjutnya harus dilaksanakan di wilayah tempat tinggal pemohon, berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan informasi publik
  2. Termohon diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait sengketa informasi, sehingga dapat dilaksanakan sidang sengketa informasi
  3. Sidang pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan di Surabaya pada 10 Agustus 2015 pukul 10.00

### **Hasil pemeriksaan lanjutan:**

Bertempat di Komisi Informasi daerah di Surabaya, pada sidang ini, disepakati untuk dilakukan mediasi antara pemohon dan termohon sengketa informasi

- Proses penyelesaian : 1. Sengketa informasi diselesaikan dengan Kesepakatan Mediasi No. 033/VI/KIP-PS/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dituangkan dalam Putusan Komisi Informasi Pusat No. 033/VI/KIP-PS-A-M/2015. Kesepakatan mediasi tersebut sebagai berikut:
- a. Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon yaitu dasar hukum belum ditindaklanjutnya audit investigatif kerja sama antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang
  - b. Termohon akan mempertemukan pemohon dengan auditor yang ditugaskan pada AKN VII
  - c. Waktu dan tempat pertemuan akan disampaikan oleh termohon selambat-lambatnya 14 hari kerja melalui komunikasi per telepon
2. Sebagai tindak lanjut kesepakatan mediasi, pertemuan antara pemohon dan auditor BPK dilaksanakan pada 25 Agustus 2015 di Ruang Rapat AKN VII, Kantor BPK Pusat. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:
- a. Pihak pemohon akan melengkapi dokumen-dokumen pendukung sesuai yang diminta BPK sebagai bahan tindak lanjut pemeriksaan
  - b. Pihak termohon akan menjadikan pendapat-pendapat pemohon sebagai masukan dan akan ditampung. Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal BPK, dokumen-dokumen yang telah disampaikan sebelumnya belum cukup bagi auditor BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

## **E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2015, BPK, dalam hal ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, menemui beberapa kendala antara lain:

1. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait lainnya di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
2. Untuk permintaan informasi yang ditanggapi melalui pos, pemohon informasi tidak mengembalikan tanda terima yang sebenarnya dapat dikirimkan melalui fax atau e-mail ke PIK BPK, sehingga memengaruhi pencatatan pada PIK; serta
3. Banyaknya peminta informasi yang dalam mengisi formulir tidak menyertakan data secara lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk petugas mengklarifikasi data via telpon yang kadang tidak terangkat sehingga BPK dianggap lama dalam menanggapi pengaduan.

## F. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain:

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke Kementerian/Lembaga yang telah memiliki sarana dan prasarana PIK serta prosedur dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Melaksanakan Rapat PPID secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
3. Melaksanakan uji konsekuensi terkait informasi publik BPK secara rutin khususnya (minimal satu tahun 2 kali) untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan PIK seluruh BPK Perwakilan; dan
5. Memaksimalkan penggunaan media komunikasi terutama media sosial.

Sebagai rangkuman, rekapitulasi data pelayanan informasi publik BPK selama tahun 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 272/K/X-XIII.2/6/2015**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi publik yang tertib merupakan salah satu upaya BPK untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur ketentuan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK yang selanjutnya disingkat PPID BPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK.

**Pasal 2**

- (1) PPID BPK terdiri dari:
  - a. PPID Pusat yang berkedudukan di Jakarta; dan
  - b. PPID Perwakilan yang berkedudukan di BPK Perwakilan.
- (2) PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.

**Pasal 3**

- (1) PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- (2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.

- (3) Struktur PPID BPK baik PPID Pusat maupun PPID Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Perwakilan.
- (2) PPID Perwakilan menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Pusat berupa:
  - a. monitoring dan evaluasi pelayanan permintaan informasi;
  - b. komplain atas informasi; dan
  - c. pengaduan masyarakat.
- (3) PPID Pusat mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pemantauan kegiatan PPID BPK.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PIK Pusat dan PIK Perwakilan.

#### **Pasal 6**

Susunan PPID Pusat dan PPID BPK Perwakilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 7**

Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPK tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **Pasal 8**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 430/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttt.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,



 **Nizam Burhanuddin**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**STRUKTUR PPID BPK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

*Nizam Burhanuddin*  
 Nizam Burhanuddin

**SEKRETARIS JENDERAL  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

tttd.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
 NIP 195803211978021001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**SUSUNAN PPID PUSAT DI LINGKUNGAN BPK**

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Wakil Ketua BPK	Pembina PPID
2.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat PPID
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektur Utama</li> <li>- Kepala Ditama Binbangkum</li> <li>- Kepala Ditama Revbang</li> <li>- Auditor Utama KN I</li> <li>- Auditor Utama KN II</li> <li>- Auditor Utama KN III</li> <li>- Auditor Utama KN IV</li> <li>- Auditor Utama KN V</li> <li>- Auditor Utama KN VI</li> <li>- Auditor Utama KN VII</li> </ul>	Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik
4.	Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional	PPID
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu</li> <li>- Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan</li> <li>- Inspektur Penegakan Integritas</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum</li> <li>- Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum

No.	Jabatan	Kedudukan
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja</li> <li>- Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan</li> <li>- Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sekretariat AKN I</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN II</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN III</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN IV</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN V</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN VI</li> <li>- Kepala Sekretariat AKN VII</li> </ul>	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
9.	Kepala Biro Sekretariat Pimpinan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Kepala Biro Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Anggaran/Keuangan
12.	Kepala Biro Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Teknologi Informasi
13.	Kepala Biro Umum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK dan bagi pihak di luar BPK

No.	Jabatan	Kedudukan
15.	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi atau Pejabat lain yang ditunjuk	Sekretaris/ Ketua PIK

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
 TANGGAL : 5 JUNI 2015

**SUSUNAN PPID PERWAKILAN DI LINGKUNGAN BPK**

No.	Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Perwakilan	PPID
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	Sekretaris/Ketua PIK
3.	Kepala Subauditorat Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
4.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/Anggaran
6.	Kepala Subbagian Hukum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum
7.	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Teknologi Informasi
8.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Hubungan Masyarakat
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
 Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
 Nizam Burhanuddin

SEKRETARIS JENDERAL  
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HENDAR RISTRIAWAN  
 NIP 195803211978021001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
NOMOR : 272/K/X-XIII.2/6/2015  
TANGGAL : 5 JUNI 2015

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PPID  
DI LINGKUNGAN BPK**

**A. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID**

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID melalui atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari Atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID.
4. Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi publik.

**B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID.
2. Menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi.
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID.
6. Mewakili BPK di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada PPID.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID.
8. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK kepada Pembina setiap semester.

**C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik**

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan/persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait informasi publik yang akan disampaikan kepada PPID.

**D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID**

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi.
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. informasi yang dikecualikan.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif.
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID.
6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID.
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik.
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

**E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan, Bidang Hukum, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bidang Pemeriksaan, Bidang Informasi Pimpinan, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Anggaran/Keuangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai dan Calon Pegawai di Lingkungan BPK dan bagi Pihak di Luar BPK**

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik di unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. informasi yang dikecualikan.

3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID dengan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

**F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Sekretaris PPID**

1. Menjabat sebagai Ketua PIK.
2. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan oleh PIK.
3. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi *database* informasi.
4. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**

Salinan sesuai dengan aslinya

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum**

**Pemeriksaan Keuangan Negara,**



**Nizam Burhanuddin**

**Lampiran 2:**

Keputusan Sekretaris Jenderal No. 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang  
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/K/X-XIII.2/1/2015**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Badan Publik dapat menutup Informasi Publik untuk melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan diatur mengenai jenis-jenis informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

**Pasal 1**

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 2**

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam Pelayanan Informasi Publik BPK.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan  
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,**

  
**Nizam Burhanuddin**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Utama;
2. Kaditama Revbang;
3. Kaditama Binbangkum;
4. Tortama Keuangan Negara I s.d. VII;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Pusdiklat;
7. Para Kepala Perwakilan;
8. Kepala Direktorat LPBH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
 NOMOR : 3/K/X-XIII.2/1/2015  
 TANGGAL : 16 JANUARI 2015

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta dokumen pendukung yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai
3.	Rincian tagihan per-satker
4.	Nomor rekening pegawai
5.	Laporan Keuangan BPK <i>un-audited</i>
6.	<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik
7.	Kesepakatan pertemuan tiga pihak
8.	Nomor rekening pihak ketiga
9.	Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai maupun pihak ketiga
10.	Topologi dan konfigurasi jaringan
11.	<i>Private Internet Protocol (IP) address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan
12.	Konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i>
13.	Sistem keamanan elektronik
14.	Sistem Manajemen Basis Data ( <i>Database Management System</i> )
15.	<i>Bandwidth Management</i>
16.	<i>Source code</i> aplikasi
17.	Konfigurasi aplikasi
18.	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>
19.	Dokumen dan isi rekam medis
20.	Hukuman disiplin
21.	Hasil <i>assessment</i>
22.	Mekanisme Penilaian Perekrutan
23.	Risalah Baperjakat
24.	Informasi kesehatan psikis pegawai
25.	Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai
26.	<i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)
27.	Lokasi penyimpanan arsip pegawai
28.	Dokumen/Risalah hasil Rapat dan Sidang Badan
29.	Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung
30.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa
31.	Dokumen Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

32.	Laporan pendampingan proses Hukum Pidana terhadap pelaksana BPK
33.	Laporan pendampingan keterangan ahli pemeriksa BPK atas perhitungan kerugian negara
34.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>rahasia negara;</li> <li>hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i>; dan</li> <li>informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan.</li> </ol>
35.	Hasil analisis hukum yang berkaitan dengan konsep atau pedoman pemeriksaan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>rahasia negara;</li> <li>hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan <i>fraud forensic</i>; dan</li> <li>informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan.</li> </ol>
36.	Dokumen yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengandung unsur tindak pidana: <ol style="list-style-type: none"> <li>data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang;</li> <li>data Tindak Lanjut Penanganan Kasus oleh instansi yang berwenang; dan</li> <li>kompilasi data LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya.</li> </ol>
37.	Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti rugi terhadap bendahara (sampai dinyatakan habis jangka waktu pengecualiannya oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
38.	Hasil pendapat hukum atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang diminta oleh pelaksana BPK dan dokumen pendukung (sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
39.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)
40.	Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)
41.	Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)
42.	Laporan Kegiatan Pelaksana BPK (triwulanan)
43.	Pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur ( <i>regelling</i> ) internal BPK)
44.	Seluruh Laporan Hasil Pengawasan/Kegiatan Inspektorat Utama (Itama)
45.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut, dan Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara
46.	LHP yang belum diserahkan ke Lembaga Perwakilan
47.	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) oleh BPK
48.	LHP Investigatif


49.	Laporan perhitungan kerugian negara dalam rangka memenuhi permintaan APH
50.	Laporan/dokumen atau data-data entitas pemeriksaan yang diterima oleh BPK dari <i>auditee</i> yang diberikan atas dasar permintaan BPK
51.	Dokumen hasil kajian internal BPK yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
52.	Lokasi penyimpanan KKP

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN**  
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan  
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

  
Nizam Burhanuddin

**Lampiran 3:**

Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait  
sampai Tanggal 31 Desember 2015

**Permintaan Informasi Publik Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai Tanggal 31 Desember 2015**

<b>No.</b>	<b>Tanggal Permintaan</b>	<b>Nota Dinas Penyampaian Permintaan</b>	<b>Tanggal Nota Dinas Penyampaian Permintaan</b>	<b>Rincian Permintaan Informasi</b>	<b>Deadline</b>	<b>Satker Terkait</b>	<b>Posisi Terakhir</b>
1	15 April 2015	No.479/ND/X.2/4/2015	17 April 2015	Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN	11 Mei 2015	AKN VII	Masih dalam proses pada Auditorat VII.A
2	27 Okt 2015	-	-	Permohonan LHP BPK terhadap Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011	19 Nov 2015	Ditama Binbangkum	Masih dalam proses pada Direktorat LPBH (Binbangkum)

**Lampiran 4:**

Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait  
sampai Tanggal 31 Desember 2015

## Pengaduan Masyarakat Belum Selesai Ditindaklanjuti oleh Satker Terkait sampai Tanggal 31 Desember 2015

No.	Tanggal Pengaduan	Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Tanggal Nota Dinas Penyampaian Pengaduan	Rincian Pengaduan	Satker Terkait	Posisi Terakhir
1	10 Juli 2015	No.912/ND/X.2/07/2015	22 Juli 2015	Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materiil TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP, sehingga e-lelang dapat berjalan dengan baik, adil, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	AKN II.C	Proses di Sub Auditorat II.C.2
2	27 Mar 2015	No.389/ND/X.2/3/2015	31 Maret 2015	Permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN, karena tidak segera diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di seluruh pulau-pulau Rempang Galang oleh BPN	AKN III.B	Proses di Sub Auditorat III.B.2
3	14 April 2015	No.469/ND/X.2/4/2015	16 April 2015	Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS)	AKN III.B	Proses di Sub Auditorat III.B.2
4	27 Nov 2015	No.1542/ND/X.2/11/2015	30 November 2015	Permohonan pemeriksaan pada pelaksanaan kegiatan RHL/PPMPBK di Sub-DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K yang belum terencana, komprehensif dan integral	AKN IV.B	Proses di Sub Auditorat IV.B.2
5	23 Des 2015	No.1646/ND/X.2/12/2015	30 Des 2015	Permintaan audit BUMD Kabupaten Bogor PD. Pasar Tohaga, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pembangunan Pasar Parungpung yang dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor	AKN V.B	Proses di Auditorat V.B
6	28 Okt 2015	No.1377/ND/X.2/10/2015	30 Okt 2015	Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	AKN V.B (BPK Pwk Prov Riau)	Proses di Sub Auditorat Riau I

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

7	20 Mei 2015	No.659a/ND/X.2/05/2015	22 Mei 2015	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan	AKN V.B (BPK Pwk Prov Sumsel)	Proses di Sub Auditorat Sumatera Selatan II
8	30 Nov 2015	No.1556/ND/X.2/12/2015	01 Des 2015	Pengaduan terkait Pemerintah Kota Bandung yang telah menyewakan tanah milik Ny. Atini Binti Raden Paiman Sumarno seluas 31,5 hektar di Jalan Tamansari, Bandung , untuk digunakan sebagai Kebun Binatang Bandung yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Taman Sari Bandung (Zoological Garden)	AKN V.B (BPK Pwk Prov Jawa Barat)	Proses di Sub Auditorat Jabar I
9	28 Okt 2015	No.1379/ND/X.2/10/2015	30 Okt 2015	Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji	AKN V.B (BPK Pwk Prov Lampung)	Proses di Sub Auditorat Lampung I
10	13 Agust 2015	No.998/ND/X.2/08/2015	14 Agust 2015	Indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, terkait penerbitan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok Pemerintah Kota Salatiga yang tidak sesuai peruntukan	AKN V.B (BPK Pwk Prov Jawa Tengah)	Dalam proses pembahasan & pengkajian di Tim Paksos BPK Perwakilan Provinsi Jateng
11	14 April 2015	No.470/ND/X.2/4/2015	16 April 2015	Dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.	AKN VI.A	Proses di Auditorat VI.A
12	12 Mei 2015	No.608/ND/X.2/5/2015	15 Mei 2015	Pengaduan terkait permohonan peninjauan kembali atas penghapusan beban hutang sebesar Rp 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspen untuk dikembalikan kepada negara, serta untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp 21.955.000	AKN VI.A	Proses di Auditorat VI.A

## Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

13	03 Juli 2015	No.861/ND/X.2/07/2015	06 Juli 2015	Permohonan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional agar BPK dapat memberikan bantuan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Labuhan Batu, berdasarkan surat pengaduan dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Labuhan Batu.	AKN VI.A	Proses di Sub Auditorat VI.A.1
14	08 Juli 2015	No.907/ND/X.2/07/2015	22 Juli 2015	Indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS pada SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan	AKN VI.A	Proses di Sub Auditorat VI.A.2
15	11 Sep 2015	No.1160/ND/X.2/09/2015	15 Sept 2015	Pengaduan terkait kegiatan mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi	AKN VII.A	Proses di Sub auditorat VII.A.3
16	01 Sept 2015	No.1095/ND/X.2/09/2015	03 Sept 2015	Indikasi pelanggaran kode etik terkait dugaan manipulasi, kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor, yang dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi, yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi selaku Anggota BPK	Inspektorat Utama	Sedang didiskusikan dengan Inspektur Utama
17	25 Agust 2015	No.1054/ND/X.2/08/2015	27 Agust 2015	Meminta Klarifikasi kepada BPK terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK	Inspektur Penegakan Integritas	Dalam proses pada Inspektur Penegakan Integritas

**Lampiran 5:**

Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik BPK Tahun 2015

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015**

BULAN	PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN			JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENKETA INFORMASI		
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung (PIK BPK RI)	Website	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	TOLAK Dikecualikan	Tidak Dikuasai	PROSES		BELUM DIJAWAB	
<b>PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK</b>																			
1	69	1		31	8	31				44	26		70						
2	50	9		25	9	25				30	28		58	1					
3	82	15		44	10	43				56	41		97						
4	49	36		33	4	48				36	47		82	1		1			
5	71	20		42	5	44				55	36		91						
6	58	31		38	11	40				51	38		89						
7	41	24		47	3	15				34	31		65						
8	61	17		61	2	15				29	49		78						
9	78	21		57	18	24				36	61		97	2					
10	56	40		77	4	15				58	37		94	1		1			
11	64	45		84	6	19				51	58		109						
12	55	18		48	6	19				39	34		73						
<b>JUMLAH</b>	<b>734</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>86</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>1003</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KOMPLAIN ATAS INFORMASI</b>																			
4	1					1				1			1						1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>PENGADUAN MASYARAKAT</b>																			
1	33		1	1	17	16					34		34						

# Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

---

2	38		2		29	11				1	39		40					
3	21		5	4	17	5					26		25			1		
4	36	5	6	1	14	32				1	46		45			2		
5	54	3	13		20	50				3	67		68			2		
6	19	2	5		14	12					26		26					
7	41	7	3	26	20	5				3	48		48			3		
8	55	2	3	19	29	12				1	59		58			2		
9	52	1	4	14	30	13					57		55			2		
10	52	1	3	14	36	6					56		54			2		
11	34		4	6	28	4					38		36			2		
12	47		3	19	18	13				1	49		49			1		
<b>JUMLAH</b>	<b>482</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>104</b>	<b>272</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>